

PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP NILAI KURS DALAM INVESTASI DI INDONESIA¹

Oleh : Euagelion Caroline Quirina Lainawa²
Ivone Sheriman³
Hendrik Pondaag⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh perdagangan dan penanaman modal asing yang kian meningkat yang dibawah oleh arus globalisasi terhadap pembaharuan hukum nasional dan Pengaruh nilai kurs terhadap insvestasi di Indonesia, dengan menggunakan penelitian hukum normatif disimpulkan 1. Para investor atau pemilik modal selalu mengutamakan untuk melakukan investasi di Negara yang dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha, yang dapat memberikan perlindungan, akan tercipta kepastian (predictability), keadilan (fairness) dan efisiensi (efficiency) bagi pihak penanaman modal. Undang-Undang No 25 Tahun 2007 berhasil meningkatkan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 2. Kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi begitu juga dengan net eksport dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Kata Kunci : Pengaruh, PMA, Kurs, Investasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini hubungan-hubungan dengan dunia luar semakin meningkat. Bahkan dapat dikatakan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan dunia luar daripada dengan bagian-bagian di kepulauan nusantara kita sendiri. Misalnya menerima surat dari Amsterdam adalah lebih cepat daripada menerima surat dari Lombok. Kadang-kadang surat yang dikirim dari Desa-Desa di Kabupaten Gorontalo atau Sanger Talaud makan waktu lebih dari seminggu, sedangkan surat dari Jerman bisa tiba di Manado dalam 3, 4 hari. Demikian lancar dan pesatnya komunikasi dengan dunia luar, sehingga koran-koran yang terbitnya di luar

negeri, seperti di Singapura atau di Hongkong dapat dibaca pada hari yang sama di Jakarta. Terbitan majalah-majalah "Time" dan "News Week" misalnya beredar di Indonesia pada waktu yang sama diedarkan di luar negeri.

Pembicaraan telepon dari New York dengan Jakarta lebih mudah daripada meminta interlokal dari Manado ke Jakarta. Semua ini sebagai contoh sehari-hari bagaimana bertambah pesatnya hubungan-hubungan internasional dengan negara kita.

Di bidang ekonomi, negara kita mencapai hasil-hasil yang mengesankan. Dengan diundangnya modal asing untuk melakukan investments dan semakin menggiatnya perdagangan internasional, meningkat pula hubungan Indonesia dengan pihak luar negeri. Menurut kenyataan bahwa untuk sementara waktu Indonesia masih memerlukan penanaman modal asing dalam berbagai bidang industri dan kehidupan ekonomi lainnya. Makin meluasnya perdagangan internasional dan penanaman modal asing di negara kita makin banyak titik-titik taut dengan sistem-sistem hukum dari luar negeri.

Kenyataan yang terjadi penanaman modal asing dan hubungan perdagangan dengan luar negeri mempengaruhi juga pertumbuhan hukum nasional kita.

Lalu lintas hukum yang bersifat internasional yakni yang melintasi batas-batas wilayah nasional (*national boundaries*) semakin bertambah sebagai akibat yang wajar dari perkembangan tersebut.

Hubungan ekonomi dan perdagangan internasional dewasa ini sedang mengalami kemajuan pesat, hal ini nampak melalui peningkatan jumlah investor luar negeri yang menanamkan investasinya di Indonesia, yang disertai pula oleh kebijakan pemerintah yang pada hekekatnya mendorong dan menggairahkan minat masyarakat dalam bidang ini.

Dalam rangka penanaman modal yang berlangsung antara orang-orang atau badan-badan hukum asing dengan orang-orang atau badan-badan hukum Indonesia biasanya ditetapkan suatu kontrak dagang dimana status hukum yang disepakati oleh para pihak dalam kontrak (perjanjian) itu, oleh karena di dalam kontrak itu tersangkut unsur luar negeri yang menyebabkan adanya Hukum Perdata Internasional, sehingga persoalan-persoalan yang timbul akibat hubungan-hubungan hukum

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 17071101137

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

tersebut akan tunduk pada kaedah Hukum Perdata Internasional.

Kenyataan ini memaksakan kita pula untuk dalam rangka pembangunan hukum nasional selanjutnya menyesuaikan sistem hukum kita dengan standar-standar internasional. Dengan demikian akan diciptakan iklim hukum yang "favorable" untuk bertambahnya penanaman modal asing yang masih diperlukan, akan bertambah pula kegiatan-kegiatan perdagangan internasional dan dipercepatnya stabilisasi ekonomi di negara kita. Baik dunia luar maupun pihak-pihak yang berkepentingan di Indonesia akan memperoleh manfaat jika hubungan-hubungan internasional mereka dilindungi oleh kaidah-kaidah hukum yang memenuhi standar internasional. Dengan mengatur hubungan-hubungan internasional kita sesuai dengan standar internasional kepercayaan dunia luar bahwa Indonesia mampu menjalankan international relations-nya sesuai dengan asas-asas modern akan lebih meyakinkan, dan hal ini juga akan membawa manfaat yang besar untuk pihak Indonesia sendiri. Pandangan terhadap negara dan bangsa kita di mata dunia luar akan meningkat, apabila kita memakai peraturan-peraturan yang sesuai dengan standar internasional dan diterima di dunia modern untuk perdagangan internasional.

Valas (Valuta Asing) memiliki sejarah yang sangat panjang sejak berabad-abad silam lamanya. Pada masa dahulu, manusia yang belum mengenal mata uang resmi melakukan transaksi dengan sistem barter. Sistem barter ini memiliki kelemahan sehingga digantikan dengan sistem emas dan perak.

Pada masa itu dapat disimpulkan bahwa emas dan perak merupakan bentuk alat transaksi atau yang biasa disebut sebagai uang. Sejarah tentang Valas berlanjut ketika masa perang dunia selesai, negara-negara di dunia menuntut adanya standar ekonomi yang lebih baik dan stabil.

Pada tanggal 22 Juli 1944 akhirnya digelar Konferensi Moneter Internasional yang pertama dan dihadiri oleh 44 negara untuk menetapkan suatu sistem pertukaran mata uang yang tetap. Dari sini, perkembangan ekonomi di dunia bergerak positif.

Namun pada tahun 1960, perekonomian Amerika yang menjadi standar perekonomian dunia mengalami kondisi yang kurang baik sehingga berakibat penurunan kepercayaan negara terhadap dolar juga menurun. Akhirnya ditetapkan sebuah sistem mata uang yang lebih

fleksibel, sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar atau yang dikenal sebagai pasar Valas.

Investasi asing bukan barang baru di Indonesia. Pada masa colonial belanda, melalui Undang-Undang Agraria 1870, pemerintah membuka pintu bagi masuknya modal asing di sector perkebunan. Sejumlah pengusaha Eropa pun berdatangan. Pembukaan Terusan Suez pada 1869, yang memangkas waktu perjalanan Hindia Belanda-Eropa, membuat jumlah investor asing meningkat. Begitu juga Ketika permintaan karet dunia melonjak. Sector yang bisa dimasuki investor asing kemudian diperluas, termasuk ke pertambangan dan perbankan. Nilai investasi asing di Hindia Belanda pada 1930 mencapai 4 milyar gulden.

Kegiatan investasi berhenti Ketika penduduk Jepang. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai memikirkan pembangunan ekonomi yang porak-poranda akibat perang. Semangat kemerdekaan mewarnai pemikiran dan kebijakan perekonomian nasional, termasuk soal modal asing.

"Seperti kebanyakan kaum nasionalis Indonesia lainnya, para pembuat kebijakan ekonomi di masa awal kemerdekaan amat terpikat oleh cita-cita kaum sosialis. Mereka menolak kapitalisme, karena kapitalisme diasosiasikan dengan kekuasaan kolonial," tulis Thee Kian Wie dalam pengantar buku *Pelaku Berkisah*. "Dalam kenyataan banyak kaum nasionalis itu menafsirkan 'sosialisme' sebagai 'indonesianisasi' atau 'pribumisasi'⁵

Perkembangan ekonomi internasional yang semakin pesat, hubungan ekonomi antar negara akan menjadi saling terkait dan mengakibatkan peningkatan arus perdagangan barang maupun uang serta modal antar negara. Terjadinya perubahan indikator makro di negara lain, secara tidak langsung akan berdampak pada indikator perekonomian suatu negara.

Nilai tukar mata uang suatu negara atau yang sering disebut kurs merupakan salah satu indikator penting dalam suatu perekonomian. Kurs juga mempunyai implikasi yang luas, baik dalam konteks ekonomi domestik maupun internasional, mengingat hampir semua negara di dunia melakukan transaksi valuta asing. Pertumbuhan nilai mata uang yang stabil menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki

⁵ <https://historia.id/politik/articles/riwayat-masuknya-modal-asing-ke-indonesia-DWVY1/page/3>

kondisi ekonomi yang relatif baik atau stabil (Kuncoro, 2004).

Poundsterling merupakan mata uang internasional sebelum masa Perang Dunia II. Hal ini dikarenakan Inggris menjadi sebuah negara adidaya di dunia. Namun setelah Perang Dunia II, Inggris mengalami kemerosotan cukup parah di bidang ekonomi. Berbeda dengan Amerika Serikat yang perekonomiannya berkembang cukup pesat karena menjadi penyokong kebutuhan berbagai barang sekutunya di Eropa. Berakhirnya Perang Dunia II telah menggeser peranan ekonomi Inggris dengan kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Hal ini yang menjadikan Amerika Serikat sebagai barometer dari kondisi perekonomian Internasional, sehingga mata uang Dollar Amerika Serikat (US\$) menjadi salah satu mata uang kuat di dunia.

Di Indonesia Sistem nilai tukar yang dianut adalah sistem mengambang penuh/bebas (*freely floating system*) sejak agustus 1997, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (khususnya US\$) ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa ada campur tangan pemerintah.

Dalam era globalisasi, peranan penanaman modal semakin penting terutama bagi Negara-negara yang sedang membangun seperti Indonesia sehingga kompetisi untuk merebut investasi berada dalam kondisi yang semakin ketat dan kompetitif. Hal ini terutama disebabkan kebutuhan akan modal pembangunan yang besar selalu menjadi masalah utama.

Para investor atau pemilik modal selalu mengutamakan untuk melakukan investasi di Negara yang dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha.

Hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam kaitannya dengan perlindungan hukum yang diberikan suatu Negara bagi kegiatan penanaman modal. Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan kepastian dalam hal hukum dan berusaha di Indonesia. Melalui sistem hukum dan peraturan hukum yang dapat memberikan perlindungan, akan tercipta kepastian (*predictability*), keadilan (*fairness*) dan efisiensi (*efficiency*) bagi pihak penanaman modal.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh perdagangan dan penanaman modal asing yang kian meningkat

yang dibawah oleh arus globalisasi terhadap pembaharuan hukum nasional ?

2. Pengaruh nilai kurs terhadap insvestasi di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan beberapa metode penelitian dan teknik pengolahan data dalam skripsi ini. Seperti yang diketahui bahwa "dalam penelitian setidaknya-tidaknya dikenal beberapa alat pengumpul data seperti, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview".⁶ Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, khususnya Hukum Perdata maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".⁷

Secara terperinci, metode-metode dan teknik-teknik penelitian yang digunakan ialah :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.
2. Metode Komparasi (*Comparative Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan ini.

Metode-metode penelitian tersebut kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara Deduksi dan Induksi, sebagai berikut :

- a. Secara Deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Secara Induksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum (merupakan kebalikan dari metode Deduksi).

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982, hal. 66.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Perdagangan Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pembaharuan Hukum Nasional

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 1 Ayat 9, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Tingginya penanaman modal baik lokal maupun penanam modal asing di suatu negara merupakan salah satu indikator bahwa negara tersebut memiliki sistem perekonomian yang baik, karena didukung oleh kecukupan sumber daya, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kondisi ini akan menarik para investor untuk menanamkan modal, hal ini tentunya akan membawa dampak yang baik tidak hanya bagi negara saja bahkan juga untuk setiap daerah yang ada di negara yang bersangkutan. Misalnya terbukanya lapangan kerja, menambah pendapatan daerah, dan mempercepat juga kemajuan pembangunan pusat/daerah.

Menurut UU No.13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 tentang ketenagakerjaan di sebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Peningkatan tenaga kerja yang diimbangi dengan peningkatan output yang dihasilkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Meningkatnya jumlah tenaga kerja akan memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksinya dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti

akan menambah tingkat produksi, dimana Selain tenaga kerja, faktor inflasi juga berpengaruh dalam menunjang pertumbuhan ekonomi (Yesika Resianna Barimbing dan Ni Luh Karmini, 2015).

Menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, (2011), Ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiga faktor tersebut adalah; (1) Akumulasi modal, mencakup semua investasi baru dalam lahan, peralatan fisik, dan sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan kerja. (2) Pertumbuhan populasi yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja (labour force). (3) Kemajuan teknologi

Sejak diberlakukannya Undang Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, iklim investasi di Indonesia relatif berkembang pesat.

Hal ini menurut Kartasapoetra, *et.al* dalam Dhaniswara K. Harjono, 2007. disebabkan oleh beberapa insentif yang terkandung di dalam Undang Undang tersebut, yaitu meliputi perlindungan dan jaminan investasi, terbukanya lapangan kerja bagi tenaga kerja asing, dan adanya insentif di bidang perpajakan.

Dan yang tak kalah penting, situasi politik dan keamanan pada saat itu relatif lebih stabil yang mendorong investasi semakin bergairah dan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun pertumbuhan investasi tersebut mengalami kemerosotan yang berujung dengan terjadinya krisis ekonomi pada penghujung tahun 1997 yang menjadi awal krisis multidimensional yang berpengaruh kepada stabilitas politik.

Kemerosotan investasi tersebut terjadi sangat tajam, bahkan sempat terjadi arus Penanaman Modal yang negatif selama beberapa tahun. Kondisi investasi yang demikian parah antara lain disebabkan karena;

1. adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan iklim investasi di Indonesia. Tidak stabilnya kondisi politik di Indonesia yang erat kaitannya dengan kemananan, telah menimbulkan kekhawatiran bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sehingga masalah keamanan dalam negeri ini merupakan prioritas utama bagi Pemerintah untuk segera memulihkan keadaan menjadi lebih

- aman dan disamping itu dapat memberikan jaminan adanya kepastian hukum.
2. jaminan adanya kepastian hukum dan keamanan merupakan syarat utama untuk menarik investor, baik yang merupakan perusahaan milik nasional ataupun milik investor.
 3. masalah ketenagakerjaan terutama yang berkaitan dengan masalah hiring (rekrutmen) dan firing (pemberhentian), dimana masalah ini bersifat ruwet dan menciptakan suatu bottlenecking;
 4. masalah perpajakan dan kepabeanan;
 5. masalah infrastruktur; dan
 6. masalah penyederhanaan sistem perizinan. Disamping itu, diperlukan adanya fasilitas-fasilitas dan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang memberikan kemudahan bagi investor seperti pemberlakuan kembali tax holiday.

Penataan regulasi penanaman modal sudah dimulai dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Erman Radjagukguk (2002). Undang-undang ini disahkan, diundangkan dan berlaku pada tanggal 26 April 2007 dan kehadirannya diperuntukkan menata regulasi penanaman modal. Bismar Nasution (2002).

UUPM dapat dikatakan hadir untuk menata regulasi penanaman modal dikarenakan 2 (dua) hal, yaitu: Pertama, UUPM mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (UUPMA).¹⁷ Kedua, UUPM mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (UUPMDN).

Sebelum berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) maka untuk penanaman modal asing berlaku Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri berlaku Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN). Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) menata penanaman modal dengan tidak membedakan antara penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri. Bahkan perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara merupakan salah satu asas

penyelenggaraan penanaman modal dalam UUPM.

Dalam Penjelasan atas Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) dinyatakan: "Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya."

Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara merupakan ruh penting lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM). Namun demikian UUPM masih memberikan batasan tentang penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Adapun batasan penanaman modal asing dalam UUPM adalah penanaman modal asing merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Sementara batasan penanaman modal dalam negeri dalam Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) adalah bahwa penanaman modal dalam negeri merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Penataan baru dalam Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) yang sangat penting adalah berkaitan dengan perizinan usaha penanaman modal yang dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu (one roof service). Kehadiran Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) harus diakui merupakan suatu kemajuan besar dalam upaya menyederhanakan proses perizinan penanaman modal untuk meningkatkan penanaman modal di dalam negeri. (Tulus Tambunan, 2002).

Dalam Undang -Undang Penanaman Modal (UUPM) dinyatakan; bahwa pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai

dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. (Undang-Undang Penanaman Modal, Ps. 1 angka 10).

B. Pengaruh Nilai Kurs Terhadap Investasi Di Indonesia

Kurs dapat diartikan sebagai jumlah suatu mata uang yang diperlukan untuk membeli satu satuan mata uang lain. Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan suatu usaha yang dilakukan pihak asing dalam rangka menanamkan modalnya di suatu negara dengan tujuan untuk mendapatkan laba melalui penciptaan produk atau jasa (Tan, 2014)

Berbagai hasil penelitian ini menunjukkan kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hatane Samuel dan Stephanie Nurina (2015), mengenai *Analysis of the Effect of Inflation, Interest Rate, and Exchange Rates on Gross Domestic Product (GDP) in Indonesia*. Penelitian ini menyatakan bahwa Tingkat suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap PDB dan nilai tukar berpengaruh positif signifikan terhadap PDB.

Hasil penelitian lain juga menunjukkan net ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Net ekspor yang dilakukan suatu negara akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, apabila nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor sehingga akan meningkatkan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya (Purwanggono, 2015).

Penelitian sejalan menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan semakin besarnya PMA, maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di suatu negara. Kemudian akan menyebabkan makin meningkatnya PDB dan diharapkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat meningkat (Yenti, 2018). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Syaharani (2011) mengenai pengaruh penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menyatakan bahwa variabel penanaman modal asing memiliki pengaruh

positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Artinya semakin tinggi penanaman modal asing yang masuk, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan sebaliknya. Penelitian yang dilakukan Listiani (2013) mengenai analisis pengaruh net ekspor, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menyatakan bahwa variabel net ekspor memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dengan demikian Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. (Zakaria, 2009). Pertumbuhan ekonomi bagi negara Indonesia sebagai negara berkembang, merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan (Diar, 2017).

Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin tinggi pula kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga akan semakin tinggi juga kemampuan suatu negara untuk mensejahterakan masyarakat.

Kesejahteraan dalam jangka panjang tercermin pada peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan alternatif pada masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa serta diikuti daya beli masyarakat yang semakin meningkat (Purwanggono, 2015).

Peran Penanaman Modal Asing (PMA) sangat penting dalam kegiatan ekonomi, seperti untuk mencukupi kebutuhan barang dan jasa di beberapa sektor serta meningkatkan kesempatan kerja. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan PMA di Indonesia. Upaya tersebut diantaranya dengan memberikan kemudahan-kemudahan sistem kerjasama dengan pengusaha domestik, dan jaminan keamanan, dengan harapan ketika PMA meningkat, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pun menjadi meningkat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ;

1. Dalam era globalisasi, peranan penanaman modal semakin penting, terutama untuk merebut investasi yang semakin ketat dan kompetitif.

Para investor atau pemilik modal selalu mengutamakan untuk melakukan investasi di Negara yang dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha. Sebab melalui sistem hukum dan peraturan hukum yang dapat memberikan perlindungan, akan tercipta kepastian (predictability), keadilan (fairness) dan efisiensi (efficiency) bagi pihak penanaman modal. Diundangkan pada tanggal 26 April 2007 Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah berhasil meningkatkan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

2. Kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi begitu juga dengan net ekspor dan Penanaman Modal Asing (PMA).

B. Saran

Faktor-faktor ekonomi seperti cadangan devisa, neraca pembayaran, dan rasio ekspor terhadap impor dapat dijadikan parameter bagi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral pemegang otoritas moneter untuk menentukan kebijakan yang tepat untuk menstabilkan kurs rupiah. Karena dalam penelitian ini ketiga variable tersebut menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kurs rupiah.

Pemerintah dapat mengendalikan nilai tukar rupiah yang terdepresiasi melalui peningkatan cadangan devisa, surplus neraca pembayaran, peningkatan nilai ekspor dan penekanan nilai impor.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sartono. 2012. Manajemen Keuangan. Teori dan Aplikasi. Edisi 4.
- Dhaniswara K. Harjono, 2007. Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Gautama, Sudargo. 1983, Capita Selecta Hukum Perdata Internasional, Binacipta, Bandung:
- Gautama, Sudargo. 1985, Pengantar Hukum Perdata Indonesia, Bina Cipta, Cet. III
- Hady Hamdy. 2010. Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional. Jilid 2. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Madura Jeff dan Roland Fox. 2011. International Financial Management. Boston: Cengage Learning
- Mahyus Ekananda. 2014. Ekonomi Internasional. Jakarta: Erlangga.
- Nopirin. 2012. Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Makro. Yogyakarta: BPFE. Yogyakarta
- Prodjodikoro, Wirjono. Azas-Azas Hukum Perdata Internasional, Sumur Bandung, 1979, Cet. V
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta:
- Soekanto, Soerjono. 1982, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta:
- Sukirno Sadono. 2011. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Edisi 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada (Rajawali Pers).
- Jurnal
- Bismar Nasution, 2002. Implikasi Undang-Undang Investasi Terhadap Pengaturan Country of Origin Markings. Jurnal Hukum Bisnis, (2002): 17.
- Erman Radjaguguk, 2002. Hukum Ekonomi Indonesia: Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial" Jurnal Hukum Bisnis, (2002): 23.
- Muchlas, Zainul Dan Andi R. Alamsyah, 2015 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurs Rupiah Terhadap Dolar Amerika Pasca Krisis (2000-2010). Jurnal JIBEKA, Volume 9 Nomor 1.
- Oktavia, Laksmi, Adek, Sentosa, Ulfa Sri dan Aimon Hasdi. 2013. Analisis Kurs dan Money supply Di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi Vol.1 No. 02
- Puspitaningrum, Roshinta, Suhadak dan Zahroh. 2014 Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga SBI, dan pertumbuhan Ekonomi Terhadap Nilai Tukar Rupiah Studi Pada Bank Indonesia Periode Tahun 2003-2012, Jurnal Administrasi Bisnis. Vol.8 No.1.
- Pundra Ajiaksa, (2018). Perlindungan Hukum Nasabah Perorangan Dalam Transaksi Di Pasar Valuta Asing. Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
- Semuel Hatane dan Stephanie Nurina, (2015). Analysis of the inflation, interest rate, and exchange rates on Gross Domestic Product (GDP) in Indonesia. Proceedings of the Internasional Conference on Global

Business, Economics, Finance and Social Sciences (GB15 Thai Conference).

Tulus Tambunan, 2002. *Kendala Perizinan dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan Yang Perlu dilakukan Pemerintah.* Jurnal Hukum Bisnis, (2002): 41.

Yesika Resianna Barimbing dan Ni Luh Karmini, 2015. *Pengaruh PAD, Tenaga Kerja, Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali.* E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 4 No. 5 (Mei 2015), h. 439.

Internet

<https://accurate.id/ekonomi-keuangan/valuta-asing/>

<https://historia.id/politik/articles/riwayat-masuknya-modal-asing-ke-indonesia-DWVv1/page/3>

Sumber-Sumber Lain

"PMA: Serba-Serbi Penanaman Modal Asing & Aspek Pajaknya". OnlinePajak (dalam bahasa Inggris). 2020-08-10. Diakses tanggal 2020-10-31.

Alamsyah, Halim, 2005. Analisis Investasi, Edisi ke 2. Salemba Empat Jakarta: 2005 Salemba Empat, Alfabet.

Diar, Destri Tama Arum. 2017. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi di Indonesia.* Skripsi.Universitas Muhammadiyah Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Listiani, Yusi. (2013). *Analisis pengaruh net ekspor, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.* Artikel Ilmiah. Fakultas Ekonomi: Kendari.

Purwanggono, C. Hendra. (2015). *Analisis ekspor netto, tenaga kerja, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.* Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis: Semarang.

Syahrani, Febrina Rizki. (2011). *Pengaruh penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan utang luar negeri terhadap pertumbuhan*

Ekonomi di Indonesia Periode 1985-2009. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah : Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis.

Yenti, Saprita. (2018). *analisis pengaruh penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan ekspor terhadap*

produk Domestik Bruto Indonesia. Skripsi. Universitas Jambi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Zakaria, Junaidin. (2009). *Pengantar teori ekonomi makro.* Gaung Persada Press: Jakarta.